

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

Destia Ayuning Thias,<sup>1</sup> Anwar Hidayat,<sup>2</sup> Muhamad Abas,<sup>3</sup> Tatang Targana.<sup>4</sup>  
**Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang**

<sup>1</sup>[dstiathias@gmail.co](mailto:dstiathias@gmail.co)

<sup>2</sup>[anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id](mailto:anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

<sup>4</sup>[tatang.targana@ubpkarawang.ac.id](mailto:tatang.targana@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Mengangkat anak ialah sebuah tindakan hukum, maka tindakan itu memiliki dampak pada hukum. Sebuah dampak aturan dari perbuatan mengangkat anak artinya berhubungan pada status anak yang mengakibatkan perseteruan suatu keluarga. Masalah yang sering kali ada pada perbuatan gugat menggugat umumnya terkait legal atau tidak proses mengangkat anak, dan posisi anak angkat merupakan ahli waris orang tua yang mengangkat. Dari hukum perdata pada Staatsblad 1917 No. 129, ada proses mengangkat anak yang menyebabkan status anaknya seolah yang melahirkan adalah orang tua angkat sendiri. Maka, status anak angkatnya tersebut serupa dengan anak legal serta di hukum waris mereka dinamakan dengan ahli waris. Kewarisan anak angkat pada hukum islam yakni tidak melakukan pelepasan kerabat atau nasabnya orang tua sah anak, maka anaknya yang diangkat tidak punya hak pewaris yang asalnya dari orang tua angkatnya, serta kebalikannya. Namun anak angkat memperoleh wasiat wajibah yakni waksiat yang ditentukan dan tidak berhubungan pada kehendak dan kemauan anak yang meninggal dunia. Besarannya tidak diperbolehkan asal 1/3 bagian dari warisannya orang tua yang mengangkat pada Pasal 209 ayat (dua) dalam Kompilasi hukum Islam.

**Kata Kunci:** Kedudukan anak angkat, waris, Hukum perdata, Kompilasi hukum islam

**ABSTRACT**

*Adoption is a legal action, so that action has an impact on the law. A legal impact of the act of adopting a child means that it is related to the status of the child which results in a family feud. The problems that often arise in lawsuits are generally related to the legal process of adopting a child or not, and the position of the adopted child is the heir of the adopting parent. From civil law on Staatsblad 1917 No. 129, there is a process of adopting a child which makes the child's status as if the adoptive parent is the one giving birth. So, the status of the adopted child is similar to a legal child and in the law of inheritance they are called heirs. Inheritance of adopted children in Islamic law, that is, not renouncing relatives or bloodlines of the child's legal parents, so that the adopted child does not have the right of inheritance from his adoptive parents, and vice versa. However, the adopted child gets a mandatory will, namely a will that is determined and is not related to the will and will of the child who died. The amount is not allowed as long as it is 1/3 of the inheritance of the parents who adopt it in Article 209 paragraph (two) in the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** *Position of adopted child, inheritance, Civil law, Compilation of Islamic law*

## PENDAHULUAN

Sebuah keluarga memiliki peran utama di suatu kehidupan seseorang yang merupakan makhluk sosial dalam suatu kelompok masyarakat paling kecil, biasanya ada seorang ibu, ayah serta anak. Namun pada kenyataannya tidak semua unsur bisa dipenuhi, sehingga terkadang ada sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan, maka mereka dipandang asal eksistensi di suatu masyarakat. Hal ini mengakibatkan mereka ingin memiliki keturunan, dikarenakan alasan emosional, maka adanya pengangkatan anak dari keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Seseorang bertujuan dalam mengangkat anak yakni melakukan penerusan keturunan, hal ini terjadi jika perkawinan seseorang tidak dikaruniai seorang anak. Ini ialah sebuah motivasi yang bisa disetujui serta merupakan solusi yang baik pada insting hadirnya anak di sebuah hangatnya keluarga. Beberapa tahun mereka tidak memiliki keturunan. Kemudian, dampak hukum asal adanya proses pengangkatan anak ialah tentang status anak angkatnya tersebut merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya. Status tersebut biasanya mengakibatkan perseteruan pada keluarga. Duduk perkara yang biasanya timbul dalam gugat mengugut yakni terkait legal dan tidaknya

seorang anak angkatnya, dan posisi anak angkatnya yakni ahli waris orang tua yang mengangkatnya.<sup>1</sup>

Sesuai Surat Edaran MA No.2 tahun 1979 terkait Pengangkatan Anak yakni; “peresmian Pengangkatan Anak warga Negara Indonesia bisa dilaksanakan menggunakan penetapannya di Pengadilan Negeri, serta dilakukan pembenaran jika adopsi anaknya menggunakan akta notaris yang sudah dilegalisasi Pengadilan Negeri”. Kemudian, masing-masing perkara pengangkatan anak perlu dilakukan penetapan dalam Pengadilan Negeri.<sup>2</sup>

Berdasarkan aturan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk diakui menjadi ahli waris, ini dikarenakan prinsip dalam kewarisan islam ialah keterkaitan pada nasab / darah / keturunan. Istilah lainnya yakni pengangkatan anak berdasarkan aturan warisan Islam tidak memiliki pengaruhnya pada aturan status anak yang diangkat, ialah jika tidak anak kandung, maka tidak bisa dijadikan pewaris dari orang tua angkatnya.<sup>3</sup>

Tentu hal ini bisa menyebabkan adanya duduk perkara pada masa mendatang jika

<sup>1</sup> Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 53

<sup>2</sup> Ibid hlm. 57.

<sup>3</sup> Nasution, Amin Husein., Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm 21

dalam warisannya tidak dimengerti anak angkatnya, karena dari hukum islam, anak yang diangkat tidak memiliki hak memperoleh warisan yang asalnya dari orang tuang angkatnya. Untuk penyelesaiannya sesuai Hukum Islam yakni memberi “Wasiat Wajibah” terbanyak 1/3 harta warisannya orang yang mengadopsinya. Sesuai Pasal 209 ayat (2) KHI, bunyinya: “pada anak angkat yg tidak mendapatkan wasiatnya, harus mendapatkan wasiat wajibah paling banyak sepertiga berasal dari harta warisannya orang yang mengangkat”.<sup>4</sup>

Berdasarkan aturan umum Pasal 171 KHI, anak adopsi ialah kesehariannya, pendidikannya serta tanggung jawabn dari orang tua kandung untuk orang tua angkat disesuaikan keputusan pengadilannya.<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan itu, sudah jelas bahwa yang tidak boleh berdasarkan aturan Islam artinya pengangkatan anak menjadi anak kandung. Ini bisa dilihat bahwa ada titik persilangan dari aturan hukum adat, yang memberikan keputusan posisi anak angkatnya dan orang tua kandungnya. Ini sifatnya prinsip dalam adopsi sebab ada aturan yang menghapus hal ayah kandung serta bisa mengubah aturan terkait waris. berdasarkan Ahmad azhar Basyir di buku Adopsi serta status hukum Anak, pengangkatan anak memiliki beberapa definisi, yakni:

1. melakukan pengambilan anak orang untuk dirawat, didik serta diasuk dengan kasih sayang dan perhatian, serta memperlakukan seperti anak kandungnya tanpa memberikan status anak kandung kepada anak angkatnya.

2. melakukan pengambilan anak orang untuk memberikan status menjadi anak kadnungnya, sehinga memiliki hak menggunakan anak nasab orang tua yang mengangkatnya serta menerima pewarisan harta peninggalan orang tua angkat serta hak yang lain seperti hubungan pada anak dan orang tua kandung.<sup>6</sup> Sesuai dengan KUHPer atau BW, tidak ada sebuah aturan yang menjelaskan terkait kondisi-kondisi adopsi anak, maka pemerintah Hindia Belanda menciptakan peraturan sendiri perihal adopsi anak menggunakan pengeluaran staatsblad tahun 1917 No : 129 terkait syarat mengenai adopsi anak yang ada di tahun 1917 No 129 pasal 8, terdapat 4 syaratnya, yakni:<sup>7</sup>

1. Persetujuannya seseorang yang melakukan pengangkatan anak.

2. Jika anak angkat ialah anak dari orang tua asli, maka diharapkan izin dari orang tua aslinya, bila bapak telah meninggal dunia serta ibu sudah melakukan perkawinan lagi, maka wajib terdapat persetujuan dari wali

<sup>6</sup> A.Azhar Basyir, Adopsi dan Status Hukumnya, [www. google. com](http://www.google.com), tanggal 8 januari 2010

<sup>7</sup> Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999, No.X

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam

anak serta Wees Kamer yang merupakan pengawas walinya.

3. Bila anak angkatnya memiliki usia 15 tahun, maka memerlukan izin dari anaknya.

4. Bila yang melakukan pengangkatan wanita janda, maka wajib memiliki izin ayah almarhum suami serta keluarga pria, atau apabila tidak ada ayah ataupun saudara pria, yang masih hidup ataupun apabila mereka tidak melakukan penetapan dalam negara Indonesia maka perlu izin dari keluarga pria almarhum suami di garis pria hingga derajat empat

Yusuf Qardawi menjaskan terkait warisan, anak yang diangkat tidak memiliki hak waris sebab anak tersebut tidak memiliki keterkaitan pada perkawinan, darah serta kerabat yang sesungguhnya.

Al Qur'an memandang hal tersebut tidak sebagai akibat untuk menerima harta warisannya. Serta di sebuah perkawinan, Allah menjelaskan di surat An-Nisa' Ayat (23) "Perempuan yang haram menikah yakni janda dari anak kandungnya, bukanlah janda anak angkatnya."<sup>8</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Terjemahan: haram bagimu menikahi ibu kamu, saudara perempuanmu, anak istri yang kamu rawat dari istri yang sudah dicampuri, anak perempuanmu, saudara bapak perempuanmu, anak perempuan dari saudaranya perempuanmu, ibu istrimu atau mertua, saudara ibu perempuanmu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu dari orang yang menyusuimu, namun jika kamu tidak menggauli istrimu/ceraimaka tidak memiliki dosa bagimu dalam menikahi, serta haram untukmu istri anak kandung atau menantummu, serta melakukan penghimpunan dua perempuan bersaudaa, kecuali yang sudah ada dalam masa lalu, sungguh Allah mengampuni hambanya dan sayang kepadanya.<sup>9</sup>

Pewarisan yakni harta kekayaan. Jika seseorang yang wafat mempunyai harta, maka permasalahannya yakni siapa yang punya hak waris serta punya harta yang ditinggal olehnya. Dalam 171 KHI, definisinya hukum kewarisan yakni ketentuan yang memberikan aturan perihal perpindahan hak kepemilikan harta tirkah, melakukan penentuan siapa yang memiliki

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram dalam Islam, Jilid I dan II Surabaya, BinaIlmu, 1982, hlm. 303

<sup>9</sup> Q.S An-Nisa' Ayat 23

hak dijadikan ahli waris serta seberapa bagian dari masing-masingnya.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas identifikasi permasalahannya yakni status hukum anak yang diangkat berdasarkan KUH Perdata serta KHI dan membagi warisan untuk anak angkat berdasarkan KHI juga KUH Perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitiannya menggunakan yuridis normatif yakni upaya menemukan hukum (in concreto) yang cocok dalam penerapan sesuai permasalahan hukum yang ada. Data yang didapat ialah data sekunder dari hukum positif, diantaranya ada bahan hukum sekunder, primer, serta tersier. Pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka. Tujuannya ialah agar bisa melihat posisi anak angkatnya dari KHI serta tinjauan hukum Perdata agar bisa melihat bagian warisan untuk anak angkatnya berdasarkan KHI serta tinjauan hukum Perdatanya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam**

#### **a. Anak angkat dalam**

## **hukum islam**

Umumnya Islam mendorong upaya perlindungan anak yakni dengan mengangkat seorang anak. Ada beberapa pengangkatan anak yang disetujui Islam dan tentunya mempunyai arti melakukan pengangkatan semata-mata dikarenakan hendak membantu merawat dan mensejahterakan anak serta melindunginya seperti anak kandung sendiri. Agama Islam menjelaskan supaya seseorang memiliki sifat tolong menolong sesamanya, dikarenakan adopsi dan pengangkatan anak bermaksud merawatnya tanpa melakukan perubahan status anak menjadi anak kandungnya, maka adopsi disetujui oleh agama Islam. Kemudian juga sebuah tindakan yang mulia. Harus diperhatikan, ketika mengangkat anak, posisinya anak angkat tidak boleh disamakan pada anak kandungnya. maka, tidak ada jalinan khusus anak angkat dan orang tua angkatnya dalam permasalahan keperdataan misalnya dalam kewarisan dan perwalian. Jika dilihat dalam tujuan mengangkat anak, maka mengangkat anak harus dilaksanakan dengan tujuan saling membantu sesamanya.

KHI menjelaskan anak angkat yang ada di pasal 171 (h):”anak yang dirawat, dijamin pendidikannya serta yang lainnya menjadi tanggung jawab orang tua kandung dan

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam

berubah menjadi tanggung jawab orang tua yang mengangkat sesuai ketentuannya dari Pengadilan”.

Hukum Islam menjelaskan keterkaitan hukumnya anak angkat dan orang yang mengangkatnya memiliki batasan hubungan, serta sama sekali tidak memiliki keterkaitan pada nasab. Dampak dari yuridis dalam mengangkat anak pada islam hanya terbentuk hubungan saling menyayangi serta tanggung jawab dalam sesamanya, sebab tidak terdapat keterkaitan pada nasab. Oleh karena itu, konsekuensi yuridis yang lain yakni keduanya wajib melakukan penjagaan mahram, sebab tidak memiliki keterkaitan pada nasab. Keduanya bisa menjalankan hubungan perkawinan. Seperti yang dijalankan Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk melakukan perkawinan pada janda Zaid Bin Haritsah yang merupakan anak angkat beliau, artinya Nabi Muhammad dan anak angkatnya tidak memiliki keterkaitan pada nasab, terkecuali hanya ada tanggung jawab seorang kepada anak yang diangkat.

Dalam islam, adopsi anak dinamakan dengan anak asuh. Rifyal Ka'bah menyebut menggunakan nama Hahlanah. Ini dikarenakan untuk mengangkat anak wajib menggunakan upaya penetapan dalam Pengadilan, dan dalam mengasuh anak tidak membutuhkan peran pengadilan.

Kutukan Allah S.W.T, sesuai pernyataan dari Nabi Muhammad di Hadist Riwayat Bukhari : “seseorang yang melakukan dakwaan atau pemanggilan diri menjadi anak yang tidak merupakan ayah mereka, maka kepada mereka akan dilaknat Allah, malaikat serta insannya. Nanti di hari akhir, serta Allah tidak melakukan penerimaan pada amalannya serta kesaksian darinya.” (HR Muslim). Dalam hukum Islam adopsi anak bisa dilakukan pembenaran jika sesuai dengan aturan, diantaranya:

- 1) tidak menetapkan keturunan darah dari keduanya serta keluarganya.
- 2) anak angkat tidak memiliki kedudukan menjadi pewarisnya orang yang mengangkat, namun harus menjadi pewarisnya orang tua kandung, kemudian orang tua angkatnya tidak memiliki kedudukan menjadi pewarisnya anak angkat.
- 3) anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan namanya orang tua angkat.
- 4) orang tua angkat tidak diperbolehkan berperilaku menjadi wali di perkawinannya anak angkat.

Aturan itu telah ada dalam prinsip adopsi anak dari hukum Islam yakni memiliki sifat asuh anak yang tujuannya supaya anak tidak menderita dan terlantar dalam perkembangan serta pertumbuhannya.

#### **b. Kewarisan Anak Angkat dalam**

### **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI ialah hasil nalar dari 38 butir kitab fikih yang telah ada serta dilakukan pengkajian dari beberapa pendidikan islam dan kalangan ulama, namun terdapat juga yang melakukan penentangan kehadiran mereka di Indoneisa. Ada kemungkinan mereka merasa berat untuk dicampuri dalam madzab serta aliran yang ringan saja sesuai Kompilasi hukum Islam. Hadirnya wasiat wajibah kepada orang muslim Indonesia saat ini merupakan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Eksistensi wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia dianggap aneh. Ini dikarenakan terdapat sebuah kepastian wasiat, meskipun yang wafat tidak memiliki wasiat. Hal ini tidak diperbolehkan oleh ahli waris. Sesuai dengan yang ada dalam yurisprudensi MA RI pada 8 Januari 1962 No. 291/K/SIP/1962, melakukan penetapan sesuai dengan adat pemberian yang memberikan kerugian kepada ahli warisnya. Islam mengatur siapa saja yang dihentikan kawin dengan satu sama lainnya. Larangan perkawinan diberlakukan dalam hubungan darah keluarga yang memiliki garis keturunan lurus ke atas serta ke bawah dan garis menyampingnya. Khususnya juga mertua menantu, serta anak tiri dari ibunya yang sudah digauli ayah dari mereka. Anak angkat tidak memiliki larangan seperti diatas, karena anak angkat ada di luar

kerabat orang tua angkat, sebab secara timbal baliknya antar dirinya serta kuaarganya anak angkat tidak memiliki hak sebagai wali nikah, kecuali ayah kandungnya menyerahkan walinya kepada orang tua angkat tersebut. Hukum yang ada dalam ulama fikih sesuai dengan mafhum mukhalafah. Kemudian ada juga wahyu ketetapan terkait aturan membagi harta waris, sesuai dengan arturan bahwa hanya untuk orang yang ada dalam hubungan keturunan, darah serta pernikahan yang bisa dikelompokkan dalam ahli waris.

Untuk menggantinya, KHI memberi wasiat wajibah pada anak angkat sesuai pasal 209 ayat (dua) yakni ada anak angkat yang memperoleh wasiat untuk mendapatkan 1/3 hartanya orang yang mengangkat. Anak angkat yang ada di KHI yakni tidak melakukan pelepasan nasab layaknya yang ada dalam hukum perdata.

Definisi anak adopsi hanyalah proses mengambil alih tanggung jawab kesejahteraan anak. Ini bukanlah proses memutuskan nasab. Nasab anak itu masih ada pada orang tuanya yang kandung. Anak angkat tidak melakukan pewarisan dari orang tua angkat serta kebalikannya berdasarkan pada Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah diperoleh sesuai dengan keputusan Pengadilan. Dalam wasiat wajibah pembagiannya tidak diperbolehkan

melebihi sepertiga bagian. Wasiat biasa diharuskan ada dua laki-laki yang sesuai syarat dijadikan saksi berbentuk tulisan di Notaris yang merupakan pejabat yang memiliki wewenang serta yang membaca harus ahli waris apabila perawisnya sudah wafat. Waris dinilai tidak ada bila tidak memiliki saksi dan tidak ditulis. Adopsi anak dari KHI ini merupakan wewenang absolut Pengadilan agama.

## **2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Waris Dalam Hukum Perdata**

### **a. Anak angkat dalam staatsblad no. 129 tahun 1917**

Aturan untuk mengangkat anak ada di Pasal 8 - 10 Staatsblad 1917 No. 129 dalam pasal 8 menjelaskan beberapa 4 syarat pengangkatan anak, yakni:<sup>11</sup>

1) Apabila anak angkat tersebut ialah anak yang sah dari orang tua kandungnya, maka membutuhkan izin dari orang tuanya jika bapaknya anak tersebut telah meninggal dunia dan ibunya telah menjalin pernikahan kembali. Maka wajib memiliki izin setuju dari wali dan balai harta peninggalan yang merupakan penguasa wali.

2) Apabila anak angkat berasal dari luar pernikahan, maka membutuhkan persetujuan orang tua kandung, dan perlu adanya izin setuju dari wali dan balai harta peninggalan.

3) Jika anak angkatnya memiliki usia 19 tahun, maka membutuhkan izin setuju dari anaknya tersebut.

4) jika yang melakukan pengangkatan anak itu janda, maka wajib ada izin dari ayah almarhum suami, saudara pria ayah yang masih hidup, dan bila posisinya diluar Indonesia, maka perlu izin dari keluarga lelaki dari keluarga almarhum suami dalam garis laki-lakinya hingga derajat empat, saudara laki-laki suami. Dalam pasal 10, mengangkat anak harus dijalankan menggunakan akta notaris.

Kemudian permasalahan dalam hukum adopsi anak ada di Pasal 11, 12, 13, serta 14. Pasal 11 terkait nama keluarga orang yang melakukan pengangkatan anak, nama yang menjadi namanya anak angkat. Pasal 12 menjelaskan persamaan anak angkat dengan anak kandung. Pasal 13 melakukan perwajiban balai harta peninggalan jika terdapat janda yang melakukan pengangkatan anak, melakukan perbuatan yang diharuskan dalam menyelamatkan serta mengurus barang kekayaan anaknya. Pasal 14 menjelaskan beratnya putusan hubungannya dari anak

<sup>11</sup> Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 27

angkat dan orang tua yang kandunginya, kecuali:

- 1) terkait larangan kawin sesuai tali keluarganya
- 2) terkait aturan hukum pidana sesuai tali keluarganya
- 3) terkait hitungan bayar kasus di hakim dan penyanderaannya
- 4) terkait bukti pada saksi
- 5) terkait tindakan menjadi saksi

Adapun permasalahan terkait batalnya tindakan pengangkatan anak adalah dalam satu pasal, yakni pasal 15 Staatsblad 1917 Nomor 129 dengan menjelaskan adopsi anak tidak bisa dilakukan pembatalan dari pihak yang bersangkutan. Lalu dalam mengangkat anak perempuan dan adopsi anak secara lain daripada akte notarisnya, merupakan batal dengan tersendiri. Lalu ada ketentuan dalam mengangkat anak bisa dilakukan pembatalan jika tidak sesuai dengan pasal lima, 6, 7, 8, 9, serta 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1917 No. 129.

Pasal 15 sub 2 Staatsblad No. 129 tahun 1917 menjelaskan, pengangkatan anak perempuan menjadi tidak sah serta dibatalkan, namun lain pihaknya, saat ini masyarakat membutuhkan pengangkatan anak, tak terkecuali juga anak perempuan, meskipun bertujuan dari lembaga adopsi oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917.

Penciptaan ketentuan undang-undang baru begitu lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama, sebagai akibatnya sarjana hukum membutuhkan jalan yang singkat yakni dengan pengakuan pengadilan. Ada juga sarjana hukum yang menganggap, lembaga adopsi anak dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 seiring perkembangan zaman serta kebutuhan seseorang dapat digunakan menjadi sarana pemenuh kebutuhan praktik adopsi anak perempuan. Namun membutuhkan pengakuan yang asalnya dari Pengadilan.

Pengakuan tersebut sudah pernah dilakukan Pengadilan dalam sebuah aturan atas permohonan adopsi anak perempuan, hal ini ada di Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963, dengan pendapat dari majelis hakim, yakni:

- 1) Aturan pengangkatan untuk Tionghoa di Staatsblad No. 129 tahun 1917 yakni melakukan politik kolonial suatu hukum.
- 2) Pasal 5, 6, dan 15 Staatsblad No. 129 tahun 1917 sudah tidak memiliki hak hidup sebab mengalami pertentangan pada UUD 1945.
- 3) Kemudian rakyat Indonesia yang berketurunan Tionghoa tidak menjalin ikata pada Staatsblad No. 129 tahun 1917 terkait adopsi anak hanya untuk anak laki-laki, namun bisa diterapkan pada anak wanita

sesuai dengan peraturan yang ada di Tionghoa.

4) Dalam mengangkat anak perempuan tidak membutuhkan akta notaris, tapi menggunakan keputusan Pengadilan Negeri. Kemudian adanya surat edaran dari MA RI No. 6 Tahun 1983 terkait kesempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 menjelaskan penyempurnaannya pemeriksaan permohonan dalam adopsi anaknya. Ini dikarenakan pemerintah mensinyalir lembaga pengangkatan anak dipakai oleh seseorang untuk menyelundupkan hukum agar memudahkan dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ini juga terdapat rasa khawatir dalam mengangkat anak akan melakukan perubahan status kewarganegaraannya yang di adopsi seseorang dari negara luar. Kemudian MA menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 1989 terkait pengangkatan anak dengan isinya aturan kondisi warna negara luar yang melakukan adopsi anak harus memiliki domisili dan sudah bekerja secara tetap di negara Indonesia minimal 3 tahun. SEMA tersebut disempurnakan Menteri Sosial yang menerbitkan putusannya No. 4 tahun 1989 terkait petunjuk dalam melaksanakan pengangkatan anak untuk memberikan petunjuk persetujuan, membuat laporan sosial dan membina serta mengawasi proses adopsi anak supaya ada kesamaan tindakan dan adanya ketertiban secara administrasi.

#### **b. Kewarisan Anak Angkat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917**

Staatsblad 1917 No. 129 terkait warisan untuk anak angkat, dalam Pasal 12 Ayat (1) dari staatsblad, isinya, bila suamiistri melakukan pengangkatan anak pria, maka anak tersebut dinilai telah lahir dari perkawinannya. Maka 12 ayat (1) itu, dinilai menjadi anak sah di ikatan hukum dan bersifat legal, tapi ikatan biologis yang diperoleh tidak ada hubungan darah.<sup>12</sup>

Pasal 250 KUHPer menjelaskan, setiap anaknya tumbuh serta lahir dalam pernikahan mendapatkan suami yang merupakan bapaknya. Pasal tersebut fokus pada ikatan hubungan darah dari orang tua dengan anak yang mereka lahirkan. Harus diketahui, anak kandung memiliki bagian mutlak pada warisan berdasarkan pada Pasal 913 KUHPer yakni, bagian mutlak atau legitime portie yakni sebuah bagian dari harta peninggalan yang diwajibkan untuk diserahkan pada waris yang memiliki garis keturunan lurus sesuai UU, pada bagian mana orang yang telah wafat dilarang memutuskan suatu hal, baik yang merupakan pemberian antar yang masih hidup atau wasiat.

Ordonantie Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (2) yakni apabila suami sesudah perkawinan yang dijalani bubar lalu

---

<sup>12</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. Hlm 32

melakukan adopsi pria, maka anaknya tersebut disebut sudah lahir dari pernikahan yang bubar dikarenakan istrinya meninggal. Dalam pasal ini pencipta UU melakukan pembedaan dari kata-kata *Uit een* dan *uit het*. Meskipun perkawinan yang dijalani pecah akibat istrinya telah meninggal dunia.

### **c. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum Perdata**

#### **(BW)**

Aturan *Staatsblad* 1917 pria yang memiliki istri serta belum memiliki keturunan pria di garis pria, maka yang bisa dijadikan anak angkatnya hanyalah anak pria yang tidak terikat perkawinan serta tidak diadopsi oleh seseorang sebelumnya. Umumnya pengangkatan anak tersebut adalah tidak yang tidak memberikan kesamaan pada posisi anak kandung dengan anak angkatnya, baik dalam merawatnya hingga ke hak waris. Dan dalam kekeluargaan orang tua berdasarkan pasal 12 *Staats Blad* 1917 No.129 yakni dijadikan putus. Kemudian hubungannya pada perdata antar orang tua dan keluarga dari satu pihak akan diputus sesuai pasal 14, kecuali dalam pasal 14 apabila anak yang diangkat memiliki nama keluarga yang asalnya dari ayah yang melakukan adopsi menurut pasal 830 BW (kitab undang-undang hukum pidana) yakni, pewarisan terjadi karena kematian,

kemudian warisannya akan dibuka bila yang meninggalkan warisan telah wafat. Cara mendapatkan warisannya dalam hukum Perdata terdapat 2 macam, yakni :

- 1) Seorang ahli waris berdasarkan abintestato ataupun undang-undang
- 2) Dikarenakan dipilih dalam testament atau surat wasiat (testament) pasal 832 KUHP menjelaskan, yang memiliki hak dijadikan ahli waris yakni keluarga yang memiliki ikatan darah dan mempunyai hubungan perkawinan dengan pewarisnya. Mereka adalah anak ataupun keturunan, ibu, kakek, bapak, nenek, dan leluhur mereka, saudara ataupun keturunan mereka serta istri dan suami.

UU pembagian ahli waris dalam kelompok ini akan dijadikan beberapa kelompok yakni: golongan 1, 2, 3, serta 4. Kemudian dikelompokkan dalam:

- 1) Golongan satu ada di pasal 852, 852a, kitab undang-undang hukum pidana, yakni:
  - a) Anak/keturunan
  - b) Istri/Suami
- 2) Golongan dua ada di pasal 854, 856, 857 kitab undang-undang hukum pidana, yakni:
  - a) Orang tua, adalah Ibu serta Bapak
  - b) Keturunan atau Saudara
- 3) Golongan tiga ada di pasal 853, KUHP, yakni:

- a) Nenek ataupun Kakek yang asalnya dari pihak bapak hingga lanjutannya
- b) Nenek ataupun Kakek dari pihak ibu dan lanjutannya
- 4) Golongan empat yakni keluarga yang memiliki hubungan darah lainnya dengan garis samping hingga derajat ke-6 pasal 856, 861 KUHPer.

Bila keseluruhan waris yang sudah dalam ketetapan peraturan UU, contohnya: suami, anak, istri, ibu, bapak, kakek, saudara, nenek, maka warisannya diberikan pada suami istri atau anak yang merupakan golongan satu. Serta yang lain tidak memperolehnya. Kemudian jika ahli waris ada bunda, istri, bapak serta saudaranya, maka warisannya diberikan pada istri, untuk saudara, ibu dan bapaknya tidak memperoleh bagian, serta seterusnya dari urutan golongannya.

Terkait ahli waris yang dianggap tidak pantas memperoleh onwaring atau wasiat ada di pasal 838, 839 serta 840 BW untuk ahli waris dalam UU serta pasal 912 BW untuk ahli waris sesuai dengan wasiat ahli waris yang tidak pantas dalam pasal 838 BW:

- 1) Orang yang sudah diberikan hukuman dikarenakan memiliki masalah pembunuhan ataupun ingin melakukan pembunuhan pada pewarisnya.

- 2) Mereka dalam putusan hakim sudah disalahkan karena melakukan fitnah kejahatan dengan ancaman 5 tahun ataupun lebih
- 3) Mereka melakukan kekerasan atau tindakan yang sudah mencegah pewaris mencabut ataupun membuat surat wasiat.
- 4) Mereka yang sudah melakukan perusakan, penggelapan, pemalsuan surat wasiatnya orang yang mewariskan
- 5) Kemudian ahli warinya sesuai dengan wasiat yang tidak pantas dalam pasal 912 BW, yakni:
- 6) Orang yang dijatuhi hukuman dikarenakan melakukan pembunuhan pada pewarisnya
- 7) Mereka yang melakukan pembinasaaan, penggelapan serta pemalsuan surat wasiatnya pewaris
- 8) Mereka yang memaksa menggunakan kekerasan untuk melakukan pencegahan pada pewaris agar mengubah/mencabut surat wasiatnya.

Ada beberapa acuan yang ada di hukum waris sesuai hukum perdata, yakni pasal 1066 BW, dengan bunyinya:

- 1) Orang memiliki hak sebagian hartanya, orang tersebut tidak dilakukan pemaksanaan untuk mengabaikan harta bendanya untuk tidak dibagi dengan rata kepada orang yang memiliki hak atasnya.

2) Hartanya dibagi dengan tuntutan walaupun telah ada perjanjian yang saling berlawanan.

3) Bisa menjanjikan, yakni pembagiannya ditangguhkan dalam kurun waktu tertentu.

4) Perjanjiannya hanya bisa diberlakukan dalam waktu 5 tahun, namun bisa diadakan kembali jika tenggang waktu lima tahun itu sudah lalu.

Sesuai penjelasan yang ada, maka hukum waris (hukum perdata) yang ada di negara Indoensia memiliki banyak macamnya, yakni:

Ada di BW (KUH Perdata) dalam golongan Tionghoa serta Eropa :

1) hukum waris golongannya Timur Asing di luar Tionghoa, diantaranya yang agamanya Islam, misalnya Persia, Arab serta lainnya

2) hukum waris adat, memiliki bentuk bervariasi.

3) hukum waris adat, memiliki bentuk bervariasi.

## **PENUTUP**

Sesuai dengan uraian yang ada, penulis menyimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Adopsi anak ada dalam hukum perdata pada Staatsblad 1917 No.

129 menyebabkan pindahnya keluarga orang tua kandung ada orang tua angkatnya yang memiliki status anaknya seorah yangmelahirkan adalah orang tua angkatnya. Maka, status anak angkatnya dan anak kandung dia dinilai dijadikan ahli waris pada orang tua yang mengangkatnya itu dengan batasannya hanya sebagai ahli waris yang tidak memiliki wasiat. Seorang anak yang diasopsi mempunyai hak warisnya sesuai dengan hak anak kandungnya, sesuai dengan Staats Blad 1917 No. 38 pasal 12 menjelaskan anak memiliki kedudukannya sama pada anak kandung umumnya, dalam adopsi anak dinilai melakukan penyamaan pada posisi anak angkat dan yang kandung, baik merawat ataupun warisan yang diperoleh.

2. Dalam KHI menjelaskan, anak yang diadopsi tidak bisa dijadikan ahli waris orang tua angkatnya, namun bisa mendapatkan wasiat warisan sesuai KHI ialah tanpa melakukan pelepasan kerabat (nasab) berasal dari orang tua sah, maka anak yang diangkat tidak memiliki warisan dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Kemudian anak angkatnya memperoleh wasiat wajibah yakni pemberiannya ditentukan pada

kehendak dan kemauan orang yang telah wafat. Besarannya tidak diperbolehkan melebihi sepertiga bagian dari warisannya orang tua angkat berdasarkan Pasal 209 ayat 2) dalam KHI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Ymuu, Jakarta, 1965.
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X.
- Hadikusuma, Hilman., Perkawinan Adat, Alumni Bandung, 1987.
- Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Nasution, Amin Husein., Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Perangin, Effendi., Hukum Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
- Rahman, Fatchu., Ilmu Waris, Al - Maarif, Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono., Intisari Hukum Keluarga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Subekti R, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Wigjodipoero, Soerojo., Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

### **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)  
Kompilasi Hukum Islam  
Staatsblad No. 129 Tahun 1917  
Undang-Undang No.1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan